



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 1606 TAHUN 2016

Diberikan kepada

Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL BAHRI

Alamat : Jl. Muara Angke Rt 006/001

Desa/Kelurahan : Pluit

Kecamatan : Penjaringan

Kabupaten/Kota : Kota Jakarta Utara

Provinsi : DKI Jakarta

Penyelenggara Madrasah : Yayasan Nurul Bahri

Akte Notaris Penyelenggara : No. 12 - Siti Mashurroh, SH - 14 Mei 2008

Pengesahan Akte Notaris : AHU-3033.AH.01.02.Tahun 2008 - 10 Juli 2008

Tanggal Pendirian : 26 Juni 1984

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	1	7	2	0	0	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jakarta, 9 Juni 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA



ABDURRAHMAN, M.Ag

NIP. 196211281983031002

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
JL. D.I. PANJAITAN NO. 10 JAKARTA TIMUR



SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDAIYAH
Nomor : WJ/6/PP.004/1812/1990

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 5 tahun 1977 dan Nomor 15 tahun 1978 serta Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor WJ/086/KPTS/1988 tanggal 21 Nopember 1988 tentang pelaksanaan pra akreditasi Madrasah Swasta, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan izin penyelenggaraan pendidikan Madrasah Tingkat Ibtidaiyah kepada :

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| 1. Nama Madrasah | : | MI. NURUL BAHRI |
| 2. Alamat | : | Jl. Bumukiman Nelayan Rt. 06. RW. 01.
Kelurahan Pluit
Kecamatan Penjaringan
Wilayah Kota Jakarta Utara |
| 3. Nama Yayasan Pengasuh | : | Nurul Bahri |
| 4. Nama Pimpinan Yayasan | : | M. Yunus |
| 5. Nama Kepala Madrasah | : | Tb. Mukri |
| 6. Tahun Berdiri | : | 1984 |

Surat izin penyelenggaraan pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka surat izin penyelenggaraan pendidikan ini dapat dicabut kembali.

Setelah surat izin penyelenggaraan pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan, maka pembinaan teknis administratif dan tehnik edukatif berada di bawah Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kantor Wilayah Departemen Agama Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 2 April 1990.



AN. KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PERGURUAN AGAMA ISLAM

BRS. H. ABD. CHAIR
NIP. 150040884